

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dengan mengacu kepada lima indikator dari pendapat Kansil, (2011:199), maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Peran BPD dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi menunjukkan nilai prosentase sebesar 76,52% berada dalam kategori baik, artinya proses pembuatan peraturan Desa oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan lima indikator menurut pendapat Kansil (2011:1990 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Hasil kuesioner tentang Berpedoman pada kebijakan yang berlaku adalah 81,30 % berada pada kategori sangat baik.
 - b. Hasil kuesioner tentang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada adalah 74,40% berada pada kategori baik.
 - c. Hasil kuesioner tentang Berorientasi kemasa depan adalah 79,20% berada pada kategori baik.
 - d. Hasil kuesioner tentang Berorientasi pada kepentingan umum adalah 72,70% berada pada kategori baik.
 - e. Hasil kuesioner tentang Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan adalah 74,60% berada pada kategori baik.
3. Dalam proses pembuatan peraturan desa oleh BPD di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tidak berjalan dengan lancar, ditemui beberapa hambatan-hambatan. Hambatan tersebut adalah :
 - a. Kemampuan yang tidak memadai dari anggota BPD dalam penggunaan teknologi.

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD Desa Burangkeng.
 - c. Kurangnya kemampuan atau skill yang dimiliki anggota BPD.
 - d. Kurangnya kultur dan budaya yang dimiliki anggota BPD.
 - e. Tidak ada alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Desa Burangkeng.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pembuatan peraturan Desa, sebagai berikut :
- a. Sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus diperbanyak dan diperluas.
 - b. Sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh.
 - c. Pengetahuan dan pengalaman Anggota BPD yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - d. Pengalaman Anggota BPD yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang luas.
 - e. Pendanaan harus disiapkan oleh Pemerintah Desa.

5.2 Saran

Didasarkan dari kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yang mudah-mudahan menjadi tambahan dalam perbaikan proses pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa kearah yang lebih baik, maka saran-saran sebagai berikut :

1. Berkaitan peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng yang masih pasif perannya di dalam pembentukan Peraturan Desa, maka di dalam melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan faktor tingkat Pendidikan, pekerjaan yang mendukung serta pengalaman yang matang.
2. Berkaitan dengan inisiatif dalam pembuatan rancangan peraturan Desa, selain harus dilakukan dengan berimbang antara BPD dan Pemerintah Desa, sebaiknya

BPD satu tingkat lebih inisiatif dibandingkan dengan Pemerintah Desa dalam mengajukan rancangan peraturan Desa.

3. Berkaitan dengan fungsi Pengawasan, kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Burangkeng sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
4. Dalam hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Burangkeng, walaupun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun diharapkan semua anggota berperan dalam menyampaikan saran, ide, gagasan, tidak hanya sebagai partisipan dalam pembahasan. Karena menyampaikan saran, ide, gagasan, merupakan bentuk dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung, dan menyalurkan

